

**BIMBINGAN KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PASANGAN  
SUAMI ISTRI MANTAN ANAK PUNK  
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN  
PURBALINGGA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**WIKO ARDIYATNA**

**21103050137**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program bimbingan ketahanan keluarga, serta efektivitas program bimbingan ketahanan keluarga yang dilakukan oleh penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukateja terhadap pasangan suami istri mantan anak *punk*. Fokus penelitian ini diarahkan kepada alasan mengapa program ini dibuat, serta bagaimana peran penyuluhan dalam membantu memperkuat ketahanan keluarga mereka.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu data sekunder diperoleh dari literatur, dan jurnal akademik yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang dilakukannya program Bimbingan Ketahanan keluarga adalah didasari oleh tujuan untuk memberikan perhatian kepada pasangan suami istri yang memiliki latar belakang sebagai anak jalanan. Latar belakang ini mengindikasikan kerentanan yang lebih kompleks (masalah ekonomi yang lemah dan sisi spiritual yang belum kuat), sehingga memerlukan intervensi yang lebih intensif dan personal dibandingkan bimbingan biasa.

Program bimbingan yang dilakukan oleh penyuluhan KUA terbukti efektif dalam membentuk fleksibilitas, keterhubungan dalam keluarga, dan pemanfaatan sumber daya sosial sesuai dengan teori ketahanan keluarga oleh Froma Walsh. Program ini juga berjalan efektif dalam memberikan dukungan spiritual, emosional, serta akses terhadap bantuan sosial melalui lembaga seperti BAZNAS di Kabupaten Purbalingga. Meskipun demikian, dukungan yang diterima pasangan masih bersifat konsumtif sehingga perlu ditingkatkan menuju penguatan ekonomi produktif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor agar hasil bimbingan tidak hanya memperkuat ketahanan keluarga secara emosional dan spiritual, tetapi juga secara ekonomi.

Kata Kunci: Ketahanan keluarga, anak *punk*, bimbingan ketahanan keluarga, penyuluhan KUA

## ABSTRACT

*His study aims to examine the implementation of fulfilling the rights and obligations of married couples who are former punk members, as well as the effectiveness of the family resilience guidance program conducted by religious counselors from the Office of Religious Affairs (KUA) of Bukateja District for these couples. The focus of this research is directed toward understanding how these couples adapt to married life and how the counselors play a role in strengthening their family resilience.*

*This research employs a qualitative method with a case study approach. Primary data were collected through interviews, observations, and documentation. Additionally, secondary data were obtained from relevant literature and academic journals. The data analysis technique used refers to three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing.*

*The findings reveal that the initiation of the family resilience guidance program was motivated by the objective to provide special attention to married couples with a background as street children/former punk members. This background indicates a more complex vulnerability (such as weak economic issues and insufficient spiritual grounding), thus requiring more intensive and personal intervention compared to regular counseling.*

*The guidance program conducted by KUA counselors proved effective in fostering flexibility, connectedness within the family, and the utilization of social resources, aligning with Froma Walsh's family resilience theory. Furthermore, the program effectively provided spiritual and emotional support, as well as access to social assistance through institutions such as BAZNAS in Purbalingga Regency. However, the support received by the couples remains largely consumptive, indicating the need for enhancement toward productive economic empowerment. Therefore, cross-sectoral collaboration is essential so that the guidance outcomes strengthen family resilience not only emotionally and spiritually but also economically.*

*Keywords: Family resilience, punk youth, , family counseling, KUA counselor*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiko Ardiyatna

NIM : 21103050137

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul  
**"BIMBINGAN KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI  
 MANTAN ANAK PUNK (STUDI KASUS DI KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN  
 PURBALINGGA")** adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri  
 dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis yang diacu dalam penelitian ini  
 dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Juni 2025 M

30 Dzulhijjah 1446 H

Yang menyatakan,



Wiko Ardiyatna

NIM: 21103050137

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Wiko Ardiyatna

Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wiko Ardiyatna

NIM : 21103050137

Judul : "BIMBINGAN KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI MANTAN ANAK PUNK (STUDI KASUS DI KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi agar tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Wassalamualaikum. Wr.Wb*


Yogyakarta, 26 Juni 2025 M

30 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing

  
Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.  
 NIP:19930827 000000 1 101

## HALAMAN PENGESAHAN



### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1227/Un.02/DS/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul

: BIMBINGAN KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI MANTAN ANAK PUNK (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIKO ARDIYATNA  
 Nomor Induk Mahasiswa : 21103050137  
 Telah diujikan pada : Jumat, 17 Oktober 2025  
 Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.  
 SIGNED

Valid ID: 691d26db10a54



Pengaji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
 SIGNED



Pengaji II

Taufiqurohman, M.H.  
 SIGNED

Valid ID: 691aa266112c5



Yogyakarta, 17 Oktober 2025  
 UIN Sunan Kalijaga  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
 SIGNED

Valid ID: 6923fb7e63ca

## **MOTTO**

*“Perubahan besar berawal dari langkah kecil yang konsisten.”*

-James Clear-



## HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan rasa syukur kepada kedua orang tua saya tercinta,

Bapak Waluyo & Ibu Darmi

Yang selalu menjadi cahaya dalam setiap langkah saya, sumber kekuatan di saat saya lemah, dan tempat berpulang di setiap perjuangan.

Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak terbatas, serta pengorbanan yang tak terhitung. Semoga setiap ilmu yang saya tulis dalam karya ini menjadi ladang pahala yang kembali kepada kalian berdua.

Dengan segala cinta dan hormat,  
Anakmu yang sedang berusaha membanggakanmu



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
س	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ه	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ز	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ڙ	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَئِيَّاتِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
----------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلَيَّةٌ	ditulis	ă: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ă: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْنٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَخْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنْ شَكْرَنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
------------	---------	------------------

القياسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>
---------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْمُحَمَّدُ وَسَتَغْفِرُهُ وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُوُرَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي أَلَّهُ فَلَا يُضِلُّهُ، وَمَنْ يُضِلِّنَ فَلَا يَهْدِي لَهُ.

أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Seiring ucapan puji serta rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bimbingan Ketahanan Keluarga terhadap Pasangan Suami Istri Mantan Anak Punk (Studi Kasus di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasihat, bimbingan, dan motivasi. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Bapak Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Waluyo dan Ibu Darmi, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tak henti-hentinya mencerahkan kasih sayangnya dengan penuh cinta. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terima kasih untuk semua doa dan dukungan ibuk dan bapak sehingga penulis bisa bertahan

sampai ke titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, semoga senantiasa ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis lainnya

9. Teman dekat penulis dimanapun berada, baik di Keluarga Mahasiswa Banjarnegara (KEMBARA), yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberi banyak pelajaran berharga dan memberi warna yang berbeda dalam kehidupan penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.
11. Terimakasih kepada Instansi KUA Kecamtan Bukateja yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan dukungan, selama proses penelitian.
12. Responden penelitian yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bukateja, Mas Angga Putra Wibowo dan Mba Wike Widianto Rahayu, Mas Hilman Zuhud Fatoni dan Mba Putri, Mas Prima Subekti dan Mba Bunga Puja Astuti
13. Diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini, terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, bahkan ketika langkah terasa begitu berat.
14. Seluruh pihak yang telah mencerahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Penulis sadar tidak bisa membala jasa-jasa para pihak selain dengan doa semoga para pihak selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan

memberikan wawasan kepada para pembaca. Penulis menerima saran dan kritik, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 7 Juli 2025 M

10 Muharram 1447 H

Wiko Ardiyatna  
NIM: 21103050137



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik .....	15
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II KETAHANAN KELUARGA DAN RUANG LINGKUP PENYULUH</b>	
<b>AGAMA ISLAM .....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Ketahanan Keluarga .....	23
B. Tujuan Ketahanan Keluarga .....	27
C. Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga .....	30
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	31
E. Konsep Dasar Penyuluhan Agama Islam .....	35
F. Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluhan Agama Islam .....	38
G. Metode Pembinaan Umat .....	44
H. Materi Penyuluhan Agama Islam .....	52
I. Karakteristik Anak Punk dan Faktor Penyebabnya .....	55

<b>BAB III PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN KETAHANAN KELUARGA OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM KUA KECAMATAN BUKATEJA .....</b>	<b>59</b>
A. Kecamatan Bukateja sebagai Konteks Penelitian .....	59
B. Kehidupan Pasangan Sebelum Menikah .....	62
C. Proses Transisi Menuju Kehidupan Pernikahan .....	72
D. Kehidupan Pasca Pernikahan .....	79
E. Program Bimbingan Ketahanan Keluarga KUA Kecamatan Bukateja .....	95
F. Pendekatan dalam Bimbingan Ketahanan Keluarga .....	98
<b>BAB IV ANALISIS TEORI KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PROGRAM BIMBINGAN KETAHANAN KELUARGA OLEH KUA KECAMATAN BUKATEJA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA PASANGAN MANTAN ANAK PUNK .....</b>	<b>105</b>
A. Efektivitas Penyuluh KUA Kecamatan Bukateja dalam Melakukan Bimbingan Ketahanan Keluarga .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keluarga memiliki peranan signifikan dalam mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat untuk mencapai cita-cita pembangunan. Sebagai sistem sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang terikat karena hubungan perkawinan, pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga. Keluarga juga merupakan tempat pendidikan pertama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang bermoral dan berkarakter baik. Sebuah keluarga dikatakan keluarga yang bahagia dan sehat jika keluarga tersebut memperhatikan perkembangan anak, kehidupan beragama, memiliki waktu berkumpul bersama, ada suatu pola konsumsi yang bisa dirasakan bersama dan saling menghargai guna mencapai ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga diartikan sebagai kemampuan keluarga melindungi diri dari berbagai permasalahan, baik permasalahan dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga, dan merupakan faktor penting dalam keluarga karena tidak hanya untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, melainkan juga untuk menentukan masa depan anak.<sup>1</sup>

Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan suatu keadaan dimana suatu keluarga mempunyai kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup

---

<sup>1</sup> Ana Maghfiroh, “Penguatan Ketahanan Keluarga melalui Pemahaman Phubbing sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian di Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal ABDINUS:Jurnal Pengabdian Nusantara*, Vol 8:2, (2024), hal. 382

mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, bahagia, lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat kelak<sup>2</sup>

Tujuan utama dari ketahanan keluarga adalah menciptakan lingkungan yang stabil bagi setiap anggota keluarga, baik dalam aspek emosional, ekonomi, maupun spiritual. Faktor utama dalam memperkuat ketahanan keluarga adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Suami bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, sedangkan istri berperan dalam mengelola rumah tangga serta memberikan dukungan emosional kepada suami dan anak-anak.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. <sup>4</sup>Dalam pasal 30 dijelaskan “bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang

---

<sup>2</sup> Dr.Azizah,M.A,”Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam”, Cet.II (Jakarta:Pustakawan Cendekian Muda,2018) hal 2

<sup>3</sup> Sholeh Amini, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini”, *Al-Mada:Jurnal Agama dan Sosial Budaya* hal 63

<sup>4</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

satu pada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan”.<sup>5</sup>

Konsekuensi logis yang ditimbulkan dari ikatan perkawinan yang sah, yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi supaya tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan hak dan kewajiban ini, baik yang bersumber dari faktor internal seperti kurangnya pemahaman agama dan hukum keluarga, maupun faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan sosial.<sup>6</sup>

Dalam memperkuat ketahanan keluarga, peran internal dan eksternal sangatlah penting. Secara internal, pasangan suami istri harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan peran masing-masing dan membangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Sementara itu, secara eksternal, dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk pemerintah, sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan. Salah satu

---

<sup>5</sup> Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah”, Jurnal Ilmu Syariah dan Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Vo; 10:1, (2018) hlm.78

<sup>6</sup> Muhammad Agus Rifai, ”Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Disabilitas”, *El-Faqih Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 10:2, hlm 499

lembaga yang memiliki peran dalam mendukung ketahanan keluarga adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini adalah Penyuluhan Agama.

KUA sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama memiliki tugas utama dalam penyelenggaraan pencatatan nikah, rujuk, serta pembinaan dan pelayanan keagamaan Islam di tingkat kecamatan. Adapun tugas dari KUA menurut Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan.<sup>7</sup> Pada pasal 2 dan 3 yang berbunyi :

Pasal 2 : KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3 :

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
  2. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
  3. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
  4. pelayanan bimbingan ketahanan keluarga sakinah;
  5. pelayanan bimbingan kemasjidan;
  6. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016

7. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
9. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.

(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.<sup>8</sup>

KUA di Kecamatan Bukateja terkhusus dari Penyuluhan Agama Islam memiliki program yang bertujuan untuk membina dan membimbing masyarakat, termasuk pasangan suami istri mantan anak *punk*, dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga mereka. Di Kecamatan Bukateja, keberadaan komunitas anak *punk* sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Mereka sering dijumpai di terminal maupun persimpangan jalan yang dijadikan sebagai *basecamp*. Namun, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya memilih untuk keluar dari komunitas tersebut dan beralih ke kehidupan yang lebih stabil melalui pernikahan. Imam Khambali mengatakan mantan anak *punk* yang sebelumnya hidup di jalanan dengan pola hidup bebas dari aturan sosial, memiliki pemahaman agama yang minim, jauh dari keluarga, serta kurang memahami hukum keluarga, tentu menghadapi tantangan tersendiri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka harus beradaptasi dengan

---

<sup>8</sup> Muhammad Ryan Habibillah, " Tugas Dan Fungsi Kua Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Di Kua Kecamatan Payung Sekaki Menurut Perspektif Fiqh Siyasah", Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

kehidupan baru yang menuntut adanya tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai suami istri atau bahkan orang tua yang pada akhirnya mempengaruhi ketahanan keluarga mereka.<sup>9</sup>

Dalam kehidupan berkeluarga, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menjadi faktor krusial dalam membangun ketahanan keluarga yang ideal. Ketika pasangan suami istri mampu menjalankan kewajiban mereka dengan baik, maka rumah tangga akan lebih harmonis dan stabil. Namun, bagi pasangan mantan anak *punk*, proses ini tidaklah mudah. Mereka memerlukan pendampingan dan bimbingan agar dapat memahami dan menerapkan konsep ketahanan keluarga dengan baik. Oleh karena itu, program bimbingan ketahanan keluarga yang dilakukan oleh Penyuluhan KUA Kecamatan Bukateja memiliki peran strategis dalam membantu pasangan mantan anak *punk* memperkuat ketahanan keluarganya. Program bimbingan ketahanan keluarga yang diinisiasi oleh penyuluhan KUA Kecamatan Bukateja pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan dampak yang baik dalam rumah tangga pasangan mantan anak *punk*. Meski demikian, efektivitas program tersebut perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana program ini mampu mendukung dan membantu memperkuat ketahanan keluarga mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan bertujuan untuk mengetahui terkait efektivitas Penyuluhan KUA Kecamatan Bukateja dalam melakukan bimbingan ketahanan keluarga bagi pasangan mantan anak *punk*

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Imam Khambali, Penyuluhan Agama Islam di KUA kecamatan Bukateja, 18 Februari 2025

dalam memperkuat ketahanan keluarga mereka, serta latar belakang mengapa program bimbingan ketahanan keluarga ini dibuat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran pemerintah, khususnya KUA, dalam mendukung keluarga-keluarga yang berasal dari latar belakang komunitas anak *punk* agar dapat membangun kehidupan rumah tangga yang lebih baik dan sejahtera.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menyusun penelitian dengan judul “Bimbingan Ketahanan Keluarga Terhadap Pasangan Suami Istri Mantan Anak *Punk* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang melatarbelakangi penyuluh KUA kecamatan Bukateja melakukan program bimbingan ketahanan keluarga dan bagaimana proses pelaksanaan program tersebut?
2. Bagaimana efektifitas program bimbingan ketahanan keluarga oleh Penyuluh KUA kecamatan Bukateja dalam membantu memperkuat ketahanan keluarga pasangan suami istri mantan anak *punk*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui latar belakang dilakukannya program bimbingan ketahanan keluarga dan proses pelaksanaanya
  - b. Untuk mengkaji efektifitas bimbingan ketahanan keluarga yang dilakukan oleh Penyuluh KUA Kecamatan Bukateja dalam

memperkuat ketahanan keluarga pasangan suami istri mantan anak *punk*.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait ketahanan keluarga pada pasangan mantan anak *punk*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi selanjutnya yang membahas ketahanan keluarga dalam konteks individu dengan latar belakang kehidupan jalanan.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pasangan mantan anak *punk* dalam memahami dan membangun ketahanan keluarga mereka agar lebih stabil dan harmonis. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Penyuluh KUA, khususnya di Kecamatan Bukateja, dalam mengembangkan dan meningkatkan efektivitas program bimbingan ketahanan keluarga bagi pasangan dengan latar belakang kehidupan jalanan.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah suatu proses sistematis dalam meneliti, menelaah, dan mengevaluasi berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Telaah pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi teori, konsep, metode, serta temuan penelitian sebelumnya

yang dapat dijadikan dasar dalam membangun kerangka berpikir penelitian baru. Melalui telaah pustaka, peneliti dapat melihat hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan, menemukan kesenjangan penelitian, serta memperkuat argumen ilmiah yang mendukung tujuan penelitian. Telaah pustaka juga membantu dalam menentukan pendekatan metodologi yang tepat serta memberikan referensi yang valid untuk memperkuat hasil penelitian.

*Pertama*, penelitian dalam skripsi Yesi Handayani berjudul "Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)" merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk memahami bagaimana pasangan pernikahan dini menghadapi tantangan rumah tangga. Fokus penelitian ini mencakup ketahanan fisik, sosial, dan psikologis.

Ketahanan fisik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, yang sering kali menjadi tantangan bagi pasangan muda dengan keterbatasan ekonomi. Namun, faktor seperti dukungan keluarga besar dan keterampilan ekonomi pasangan membantu mereka dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga, selain itu, ketahanan sosial dan psikologis berperan penting dalam menjaga keutuhan pernikahan. Pasangan yang memiliki komunikasi yang baik, dukungan dari lingkungan, serta keterlibatan dalam komunitas keagamaan lebih mampu mengatasi konflik. Sementara itu, kematangan emosional menjadi faktor kunci dalam ketahanan psikologis, di mana pasangan yang mampu mengelola stres

dan menyelesaikan masalah dengan bijak cenderung memiliki rumah tangga yang lebih stabil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan emosional, banyak pasangan tetap bertahan dengan dukungan keluarga, komunikasi yang efektif, serta nilai agama yang kuat. Namun, penelitian ini lebih menyoroti faktor internal, tanpa membahas peran lembaga atau pemerintah dalam membantu pasangan pernikahan dini.<sup>10</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Laily Hidayati dari UIN Sunan Kalijaga dan Hurnawijaya dari UIN Mataram berjudul "Analisis Tingkat Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Berpendidikan Rendah di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola ketahanan keluarga pasangan dengan pendidikan rendah serta upaya mereka dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji lima aspek ketahanan keluarga, yaitu legalitas, fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan memiliki ketahanan keluarga yang cukup kuat, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial psikologis. Faktor-faktor yang berperan dalam menjaga ketahanan keluarga

---

<sup>10</sup> Yesi Handayani, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Lubuh Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)", Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2021

mereka meliputi komunikasi yang baik, sikap saling memahami, serta keberadaan anak sebagai penguat hubungan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

*Ketiga*, Penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Zulaichah dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang berjudul "Analisis Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Mempunyai Anak (Studi Kasus Kecamatan Pedurungan)." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan serta strategi yang mereka gunakan untuk mempertahankan rumah tangga. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan keturunan dapat menjadi sumber konflik dalam pernikahan, tetapi banyak pasangan yang tetap bertahan dengan bersyukur atas ketetapan Allah, membangun komunikasi yang baik, serta mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan<sup>12</sup>

*Keempat*, Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Khoirul Huda dengan judul "Analisis Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Hasil Perjodohan (Studi di Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin Desa Pakis)",

---

<sup>11</sup> Laily Hidayati & Hurnawijaya, "Analisis Tingkat Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Isteri Berpendidikan Rendah Di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur", *At-Ta'ruf Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No.1, 2024

<sup>12</sup> Candle Clara Cantika, "Analisis Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri dalam Disabilitas sensorik di Kota Semarang (Studi Kasus di Semar Cakep Kecamatan Semarang Barat)", S1 Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Sultan Agung Semarang, 2022

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan keluarga dalam pernikahan hasil perjodohan, khususnya di lingkungan pesantren, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga pasangan yang dijodohkan. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengkaji bagaimana ketahanan keluarga dapat terbentuk berdasarkan regulasi hukum serta faktor sosial budaya di masyarakat pesantren. Fokus pembahasannya meliputi proses perjodohan, faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga, serta analisis hukum terhadap ketahanan keluarga hasil perjodohan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pasangan hasil perjodohan di pesantren tetap bertahan dalam pernikahan mereka karena kepatuhan terhadap kyai, nilai agama yang kuat, serta dukungan lingkungan pesantren. Namun, ada juga tantangan dalam pernikahan yang tidak didasari kecocokan pribadi, seperti kurangnya komunikasi dan perbedaan ekspektasi.<sup>13</sup>

*Kelima*, Penelitian dalam jurnal yang berjudul "Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah yang Bekerja di Luar Negeri (Kajian di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)" yang ditulis oleh Yunita Dwi Pristiani dan Agus Widodo dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan keluarga pasangan suami istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, terutama dalam aspek hubungan pernikahan, pendidikan anak, serta ketahanan ekonomi

---

<sup>13</sup> Muhamad Khoirul Huda, "Analisis Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Hasil Perjodohan (Studi di Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin Desa Pakis)," S1 Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2022

keluarga. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka perceraian dan permasalahan keluarga di kalangan pasangan yang salah satu atau keduanya bekerja sebagai TKI.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pasangan TKI dan keluarga mereka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik koding untuk mengidentifikasi pola-pola dalam ketahanan keluarga mereka. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana hubungan pernikahan tetap bertahan meskipun ada jarak yang memisahkan pasangan, bagaimana kondisi pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yang ditinggalkan, serta apakah faktor ekonomi benar-benar menjadi solusi utama bagi keluarga TKI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pasangan TKI menghadapi ketahanan keluarga yang rapuh. Dalam aspek hubungan pernikahan, ditemukan bahwa mayoritas pasangan mengalami konflik dan ketidakharmonisan, yang sering kali berujung pada perceraian. Dalam aspek pendidikan anak, anak-anak yang ditinggalkan sering kali mengalami kekurangan perhatian dan bimbingan dari orang tua, yang berdampak pada rendahnya prestasi akademik dan kecenderungan perilaku menyimpang. Sedangkan dalam aspek ketahanan ekonomi, meskipun bekerja di luar negeri memberikan penghasilan lebih besar, namun banyak keluarga yang tetap

mengalami kesulitan ekonomi karena pendapatan mereka tidak dikelola dengan baik atau habis untuk kebutuhan konsumtif.<sup>14</sup>

Dari lima penelitian terdahulu yang dikaji, seluruhnya membahas ketahanan keluarga dengan berbagai konteks, seperti pernikahan dini (Yesi Handayani), pasangan berpendidikan rendah (Laily Hidayati dan Hurnawijaya), pasangan tanpa keturunan (Siti Zulaichah), perjodohan di pesantren (Muhamad Khoirul Huda), serta pasangan yang bekerja sebagai TKI (Yunita Dwi Pristiani dan Agus Widodo).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa fokus utama penelitian-penelitian tersebut berada pada analisis ketahanan keluarga berdasarkan faktor internal, seperti komunikasi, dukungan keluarga, stabilitas ekonomi, dan nilai keagamaan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai bagaimana pasangan suami istri menghadapi berbagai tantangan rumah tangga berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, maupun psikologis mereka. Namun, semuanya belum secara spesifik menyinggung peran lembaga pemerintah, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), dalam mendampingi keluarga untuk membangun ketahanan rumah tangga.

Penelitian ini menjadi berbeda dan memiliki nilai baru karena tidak hanya menganalisis ketahanan keluarga dari sisi internal saja, tetapi juga mengangkat peran eksternal melalui bimbingan ketahanan keluarga yang

---

<sup>14</sup> Yunita Dwi Pristiani dan Agus Widodo, "Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah yang Bekerja di Luar Negeri (Kajian di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)," *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptua* Vol 3:2 (Mei 2018)

dilakukan oleh Penyuluh KUA Kecamatan Bukateja. Fokus pada pasangan suami istri mantan anak *punk* menjadikan penelitian ini lebih kontekstual mengingat kelompok ini memiliki latar belakang kehidupan yang rentan dan membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan..

### **E. Kerangka Teoretik**

Teori ketahanan keluarga adalah kerangka yang menjelaskan bagaimana keluarga mampu bertahan, menyesuaikan diri, dan bangkit kembali dari berbagai bentuk tekanan, krisis, atau kesulitan hidup. Menurut Froma Walsh, ketahanan keluarga bukanlah suatu kondisi tetap, melainkan proses dinamis yang memungkinkan keluarga untuk bertahan, memulihkan diri, dan bahkan berkembang setelah mengalami masa sulit. Ketahanan keluarga membantu anggota keluarga untuk tetap terhubung, menemukan makna dalam penderitaan, dan mengembangkan strategi adaptif untuk mengatasi permasalahan.

Walsh mengemukakan bahwa ketahanan keluarga terbentuk melalui tiga konstruksi utama, yaitu sistem kepercayaan, pola organisasi, serta komunikasi dan pemecahan masalah. Dalam konteks ini, pola organisasi keluarga menjadi salah satu aspek krusial yang menentukan bagaimana keluarga mampu menyesuaikan diri di tengah tekanan kehidupan. Pola organisasi keluarga mencakup fleksibilitas dalam struktur dan peran, keterhubungan antaranggota, serta pemanfaatan sumber daya sosial dan ekonomi. Keluarga yang resilien biasanya memiliki struktur yang fleksibel namun tetap stabil, memungkinkan adanya perubahan peran dan rutinitas saat menghadapi krisis tanpa kehilangan arah. Keterhubungan antaranggota

keluarga juga menjadi kunci, di mana tercipta dukungan timbal balik, saling menghormati perbedaan, serta komitmen terhadap kebersamaan. Selain itu, ketahanan juga diperkuat dengan kemampuan keluarga dalam mengakses dan mengelola sumber daya eksternal, seperti jaringan sosial, bantuan komunitas, maupun lembaga pendukung seperti KUA.

Dengan demikian, pola organisasi dalam teori ketahanan keluarga tidak hanya menggambarkan struktur internal keluarga, tetapi juga mencerminkan kemampuan adaptasi, kerja sama, dan ketangguhan kolektif dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam konteks pasangan suami istri mantan anak *punk*, pola organisasi keluarga menjadi aspek penting yang dapat menunjukkan sejauh mana mereka mampu membentuk keluarga yang sehat, tangguh, dan berfungsi optimal dengan dukungan penyuluh KUA sebagai bagian dari sistem sosial yang memperkuat ketahanan mereka.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Seperti pendapat dari Mulyana bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata

---

<sup>15</sup> Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, (New York: The Guilford Press, 2015), hlm 57

secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.<sup>16</sup> Penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang bertujuan untuk mempelajari tentang latar belakang situasi suatu unit sosial saat ini dan interaksi lingkungan.<sup>17</sup>

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian *deskriptif analitis* adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat kemudian diteliti secara sistematis.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan kondisi nyata pasangan suami istri mantan anak *punk* dalam pemenuhan hak dan kewajiban serta mendeskripsikan bagaimana program bimbingan ketahanan keluarga tersebut dilaksanakan. Setelah itu dianalisis menggunakan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang berarti pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena atau kasus tertentu secara mendalam dan menyeluruh dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami suatu kejadian, individu,

---

<sup>16</sup> Feni Rita Fiantika, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif", Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, ( 2022), hlm. 4

<sup>17</sup> *Ibid*.hlm 9.

<sup>18</sup> Syafrida Hafni Sahir"Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: KBM IINDONESIA, 2021), hlm 6

kelompok, atau institusi secara detail melalui berbagai sumber data.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini menelusuri pengalaman setiap pasangan dalam menjalani rumah tangga, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta efektivitas program bimbingan ketahanan keluarga.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah adalah subjek, dimana penulis mendapatkan data yang diperoleh untuk melakukan penelitian. Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu, sumber data primer dan dumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer yang akan digunakan adalah berupa data yang didapat dari informan yaitu, pasangan suami istri mantan anak *punk* dan penyuluh KUA kecamatan Bukateja dari wawancara inilah penulis bisa mendapatkan informasi terkait dengan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder yaitu berbagai data yang akan digunakan penulis sebagai penguatan dan juga pelengkap dari data primer.

Data sekunder dapat berupa berbagai literatur yang didapat dari buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, ataupun internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu:

---

<sup>19</sup> Muhammad Wahyu Ilhami, dkk, "Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan*, Vol.10: 9,(2024), hlm 463

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada responden yang sudah ditentukan. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari tiga pasangan suami istri mantan anak *punk* yang telah menikah yakni:

Angga Putra Wibowo (suami) & Wike Widianto Rahayu

(istri)

Prima Subekti (suami) & Bunga Puji Astuti (istri)

Hilman Zuhud Fatoni (suami) & Putri (istri)

Selain itu satu orang Penyuluh Agama Islam kecamatan

Bukateja yakni:

1. Imam Khambali

Wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali informasi mengenai latar belakang kehidupan sebelum menikah, proses transisi menuju pernikahan, dinamika kehidupan rumah tangga, serta efektivitas bimbingan ketahanan keluarga yang diberikan oleh penyuluh KUA

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung proses bimbingan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bukateja kepada pasangan suami istri mantan anak *punk*. Observasi ini dilakukan

untuk mengetahui secara nyata bagaimana bentuk, metode, serta pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan ketahanan keluarga. Melalui observasi, peneliti dapat melihat dinamika interaksi antara penyuluh dan pasangan yang dibina, serta memahami suasana, respon, dan partisipasi dari pasangan suami istri dalam mengikuti bimbingan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dan penyajian dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk merekam dan menyuguhkan proses bimbingan ketahanan keluarga yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bukateja kepada pasangan suami istri mantan anak *punk*. Selain itu, dokumentasi juga mencakup foto atau arsip yang menggambarkan kondisi pasangan saat masih berada dalam komunitas *punk*.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dimana data-data yang akan didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk disusun dan dikumpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif-induktif, setelah data terkumpul, penulis akan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data yang mengacu kepada teori ketahanan keluarga.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi sistematis, penulis membuat sistematika pembahasan ini untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian. Penelitian ini berisikan 5 bab dan didalam bab tersebut terdapa beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Agar penelitian ini menjadi sistematis, penulis membuat sistematika pembahasan ini untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian. Penelitian ini berisikan 5 bab dan didalam bab tersebut terdapa beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:


*Bab I* Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

*Bab II Landasan Teori* menguraikan konsep ketahanan keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, ruang lingkup penyuluh agama islam, serta karakteristik komunitas punk.

*Bab III Data Lapangan* menyajikan hasil penelitian mengenai latar belakang penyuluh melakukan bimbingan ketahanan keluarga dan alur proses bimbingan ketahanan keluarga tersebut dilakukan. Bab ini juga memaparkan hasil wawancara dengan pasangan mantan anak *punk* terkait dampak yang dirasakan oleh mereka dengan adanya program bimbingan ketahanan keluarga ini.

*Bab IV* Analisis Data yakni menganalisis program bimbingan ketahanan keluarga dengan teori ketahanan keluarga yang di kemukakan oleh Froma Walsh, terkait efektifitas bimbingan yang dilakukan kepada pasangan suami istri mantan anak *punk*.

*Bab V* Penutup menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran bagi pasangan mantan anak *punk*, Penyuluh KUA, serta penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian hukum keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan keluarga berbasis keagamaan.



## **BAB V** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Program Bimbingan Ketahanan Keluarga KUA Kecamatan Bukateja, dapat disimpulkan bahwa:

1. Program ini didasari oleh tujuan untuk memberikan perhatian kepada pasangan suami istri yang memiliki latar belakang sebagai anak jalanan. Latar belakang ini mengindikasikan kerentanan yang lebih kompleks (masalah ekonomi yang lemah dan sisi spiritual yang belum kuat), sehingga memerlukan intervensi yang lebih intensif dan personal dibandingkan bimbingan biasa.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan bimbingan ketahanan keluarga oleh Penyuluh KUA Kecamatan Bukateja terhadap pasangan suami istri mantan anak *punk*, dapat disimpulkan bahwa program ini berjalan efektif dalam membantu pasangan beradaptasi dan membangun ketahanan keluarga, pada aspek fleksibilitas, keterhubungan, dan pemanfaat sumber daya sosial. Pasangan-pasangan tersebut menunjukkan kemampuan untuk meninggalkan gaya hidup lama dan menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai suami dan istri. Mereka juga mampu membangun komunikasi yang terbuka, saling mendukung secara emosional, serta

menunjukkan komitmen dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Hal ini membuktikan bahwa bimbingan yang diberikan melalui pendekatan kekeluargaan mampu meningkatkan pemahaman pasangan terhadap hak dan kewajiban dalam keluarga. Pada aspek pemanfaatan sumber daya sosial, bimbingan ini efektif dalam memberikan ruang bagi pasangan untuk menyampaikan keluh kesah, berdiskusi, dan memperoleh dukungan spiritual serta emosional dari penyuluhan. Pasangan memanfaatkan keberadaan penyuluhan sebagai sumber pendampingan dan motivasi dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Namun demikian, pada dimensi ekonomi, efektivitasnya masih terbatas karena bentuk bantuan yang diterima pasangan masih bersifat konsumtif dan belum menyentuh pemberdayaan ekonomi produktif.

Secara keseluruhan, program bimbingan ketahanan keluarga oleh Penyuluhan KUA Kecamatan Bukateja telah memberikan dampak positif dalam penguatan ketahanan keluarga mantan anak *punk*, meskipun masih memerlukan sinergi lintas sektor untuk memperluas manfaat program, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan spiritual keluarga.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan ke depan:

1. Bagi Penyuluhan Agama KUA Kecamatan Bukateja, diharapkan program bimbingan ketahanan keluarga tidak hanya difokuskan

pada aspek edukatif dan spiritual, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk pembinaan ekonomi produktif. Penyuluhan dapat bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Dinas Sosial, atau lembaga pelatihan keterampilan untuk memberikan akses pelatihan usaha, pendampingan wirausaha, dan bantuan modal agar pasangan mantan anak *punk* dapat mencapai kemandirian ekonomi.

2. Bagi Pasangan Mantan Anak *Punk*, diharapkan agar dapat lebih konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai keagamaan yang telah diberikan dalam bimbingan, termasuk menjalankan ibadah salat secara rutin dan memperbaiki pola komunikasi dalam rumah tangga.

Kesungguhan dalam membangun rumah tangga secara spiritual dan emosional akan menjadi fondasi kuat bagi ketahanan keluarga yang berkelanjutan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam jangkauan responden dan aspek pembahasan.

Oleh karena itu, diharapkan penelitian lanjutan dapat menggali lebih dalam aspek psikologis, pendidikan anak, atau perbandingan dengan komunitas rentan lainnya, agar wacana tentang ketahanan keluarga semakin berkembang dan aplikatif dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dengan adanya saran ini, diharapkan program bimbingan ketahanan keluarga yang telah berjalan dapat semakin efektif dan memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya dalam ranah spiritual, tetapi juga sosial dan

ekonomi, guna membentuk keluarga yang tangguh dan harmonis di tengah berbagai tantangan kehidupan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

- Cantika, C. C. (2022). *Analisis Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri dalam Disabilitas Sensorik di Kota Semarang (Studi Kasus di Semar Cakep Kecamatan Semarang Barat)* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. Repozitori Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Handayani, Y. (2021). *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Lubuh Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)* [Skripsi, IAIN Bengkulu]. Repozitori IAIN Bengkulu.
- Huda, M. K. (2022). *Analisis Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Hasil Perjodohan (Studi di Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin Desa Pakis)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga]. Repozitori UIN Salatiga.
- Pristiani, Y. D., & Widodo, A. (2018). Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah yang Bekerja di Luar Negeri (Kajian di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)
- Habililah, M. R. (2021). *Tugas dan fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 di KUA Kecamatan Payung Sekaki menurut perspektif fiqh siyasah* (Skripsi S1). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Amini, S. (n.d.). Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini. *Al-Mada: Jurnal Agama dan Sosial Budaya*.
- Hidayati, L., & Hurnawijaya. (2024). Analisis Tingkat Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Isteri Berpendidikan Rendah Di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. *At-Ta'ruf Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1).
- Ikhsanullah, M. (2023). Membina Program Ketahanan Keluarga di Dusun Jeru Timur, Desa Jeru Timur. *Jurnal MANGENTE*, 2(2).

- Maghfiroh, A. (2024). Penguatan Ketahanan Keluarga melalui Pemahaman Phubbing sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 8(2).
- Rifai, M. A. (Tahun). Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri disabilitas. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2)
- Bastiar. (2018). Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1),
- Ahmad Jaili, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam", Terpadu Jurnal Syariah dan Hukum, 3(2)
- Amalia, Rizqi Maulida dkk., *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 4(2), 2017.
- Asmawiyah, Wiwin, *Peran Penyuluhan Agama Dalam Memotivasi Kepala Keluarga Untuk Mencari Nafkah Di Kabupaten Majalengka*, Jurnal Penyuluhan Agama, 9(1), 2022.
- Aziz, Khairil, *Konsep Ketahanan Keluarga Masyarakat Lombok Tengah Sebagai TKI dan TKW*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(8), 2022.
- Jaili, Ahmad, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Terpadu: Jurnal Syariah dan Hukum, 3(2).
- Kusnawan, Aep, *Urgensi Penyuluhan Agama*, Jurnal Ilmu Dakwah, 5(17), 2011.
- Luthfan dkk., *Penguatan Ketahanan Keluarga Muslim Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Aqidah, Ibadah, dan Moderasi Beragama*, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, 5(4), 2024.
- Mawapury, Marty dkk., *Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologi*, Jurnal Psikoislamedia, 2(1), 2017
- Dr.Azizah, M.A. (2018). *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Cetakan II). Pustakawan Cendekian Muda.
- Anwar, Syaiful. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1, No. 1, 2021
- Bastiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhoksumawe." *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Hidayatullah, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Mawapury, Marty, dkk. "Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologi." *Jurnal Psikoislamedia*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Nuarini, Shifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2021.

## 2. Lain-lain

Fiantika, F. R., et al. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.

Herdiana, I. (2018). Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi, dan Riset. *Proceding National Conference Psikologi UMG*

Ilhami, M. W., et al. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan*, 10(9).

Imran, A., & Ikram. (2023). Fenomena Sosial Anak Punk di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal HIKMAH*, 17(2).

Azmi, Wifaqul, *Pengaruh Komunitas Anak Punk terhadap Komentar Publik, Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 5(2), 2022.

Fitria, Yani Maisatul dkk., *Potret Sosial Komunitas Anak Punk di Kota Perawang, Provinsi Riau*, Jurnal Perspektif: Kajian Sosiologi dan Pendidikan, 4(1), 2021

Mukhlis dkk., *Ketertarikan Remaja Terhadap Komunitas Punk, Psynpathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(2), 2013

Nabila, Nur Hana Putri, *Problematika Stigma Buruk dan Intoleransi Anak Punk*, Jurnal Kommunity Online, 3(2), 2022

Herdiana, I. (2018). Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi, dan Riset.

Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, (New York: The Guilford Press, 2015)

Wawancara dengan Imam Khambali, Penyuluh KUA Kecamatan Bukateja,  
Kabupaten Purbalingga, 18 Februari 2025

Wawancara dengan Angga, informan suami mantan anak *punk*, Bukateja, 1 Mei 2025.

Wawancara dengan Hilman, informan suami mantan anak *punk*, Bukateja, 4 Mei 2025.

Wawancara dengan Prima, informan suami mantan anak *punk*, Bukateja, 1 Mei 2025.

Wawancara dengan Putri, informan istri mantan anak *punk*, Bukateja, 4 Mei 2025.

Wawancara dengan Wike, informan istri mantan anak *punk*, Bukateja, 1 Mei 2025.

Wawancara dengan Bunga informan istri mantan anak *punk*. Bukateja 1 Mei 2025

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

